

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “MACELLENG-  
CELLENG” DALAM PROSES PERNIKAHAN ( Studi Masyarakat  
Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)**



**OLEH  
SABRIL  
NIM: 18.2100.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “MACELLENG-  
CELLENG” DALAM PROSES PERNIKAHAN ( Studi Masyarakat  
Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)**



Oleh

**SABRIL**  
**NIM: 18.2100.064**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2022

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradii Macelleng-Celleng” dalam Proses Pernikahan (Studi Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)

Nama Mahasiswa : Sabril

NIM : 18.2100.064

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2014 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Disetujui Oleh ;

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 

NIP : 197102082001122002

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 198403122015031004


Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Rahmawati M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001



**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradii  
Macelleng-Celleng” dalam Proses Pernikahan  
(Studi Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)

Nama Mahasiswa : Sabril

Nim : 18.2100.064

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor : 2014 Tahun 2021  
Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (Ketua)

H. Islamul Haq, Lc., M.A (Sekretaris)

Dr. Aris, Ag., M.HI. (Anggota)


Dr. Rahmawati, M. Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



**Dr. Rahmawati M. Ag**  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.

Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Macelleng-Celleng dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mama tercinta, Ibunda Istiqamah yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

4. Bapak Sulkarnain, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Para masyarakat Pangkep sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang dispensasi nikah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Orang tuaku ayahanda Muslimin dan ibunda Imana terima kasih atas supportnya selama pengerjaan skripsi ini
9. Saudara Syafruddin. S.H. dan Sahrir yang terus suport saya agar skripsi ini cepat selesai
10. Sahabat seperjuangan Dedi Muhramdi Yunus, Muh Arjun, Dan Hasril, terimakasih telah mensupport dan mengajarkan arti persahabatan yang sebenarnya
11. Teman-teman angkatan hukum keluarga 2018, terima kasih telah menjadi rekan yang baik dan menyenangkan selama 4 tahun.
12. Sahabat KPM dan PPL ku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian
13. Sahabat hati saya Husnul yang telah menyemangati agar tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
14. Rekan kerja ku selama kerja di hotel mario terima kasih telah membantu dan mensupport selama pekerjaan skripsi.
15. Dan seluruh pihak yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, penulis banyak mengucapkan terima kasih.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya saran konstruktif dan membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Agustus 2022

Penyusun,



SABRIL

NIM: 18.2100.064



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABRIL  
NIM : 18.2100.064  
Tempat/Tgl.Lahir : Barru, 11 November 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradii Macelleng-Celleng”  
dalam Proses Pernikahan (Studi Kecamatan Segeri Kabupaten  
Pangkep)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Agustus 2022

Penyusun



SABRIL

NIM. 18.2100.064

## ABSTRAK

**Sabril**, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Macelleng-Celleng” Dalam Proses Pernikahan (Studi Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)* (Dibimbing oleh Ibu Muzdalifah Muhammadun dan bapa Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *macelleng-celleng* dalam proses pernikahan masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjaganya tradisi *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, serta Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi adat *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang akan mengali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dri fenomena, realita atau pengalaman yang dialami oleh objek peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *macelleng-celleng* ini merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep pada saat menjelang upacara perkawinan tradisi ini dilakukan saat malam hari, dan keluarga mempelai pria membawa makanan ringan seperti mie instan, sabun, kerupuk, dan sebagainya. Untuk dibawa ke rumah calon mempelai wanita dengan cara dilempar. Perkembangan tradisi *macelleng-celleng* sangat berkembang begitu cepat dengan bantuan masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep dalam memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pangkep. Perkembangan tradisi *macelleng-celleng* ini tentunya telah ada sejak zaman dahulu, dan masih tetap dijaga kelestariannya oleh masyarakat Kecamatan Segeri kabupaten Pangkep hingga saat ini. Berdasarkan temuan penulis tradisi *macelleng-celleng* ini jika ditinjau dalam hukum islam yakni tradisi tersebut jika dilaksanakan dengan sesuai aturan dan tidak melanggar norma maupun nilai-nilai keislaman maka tradisi *macelleng-celleng* ini dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

**Kata kunci** : *macelleng-celleng*, tradisi, Kabupaten Pangkep, Kecamatan Segeri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Teori Adat (Urf) .....	12
2. Teori Perkawinan .....	18
3. Teori Maslahat.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Fokus Penelitian .....	42
D. Jenis Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
F. Uji Keabsahan Data .....	45
G. Teknik Analisa Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Perkembangan <i>Macelleng-Celleng</i> Dalam Proses Pernikahan Di Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.....	48
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjaganya Tradisi <i>Macelleng-Celleng</i> Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.....	55
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi <i>Macelleng-Celleng</i> Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>XV</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1	Fokus Penelitian	36



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	VII
3	Surat Izin DPMPTSP	VIII
4	Surat Penelitian	IX
5	Surat Selesai Meneliti	X
6	Dokumentasi Wawancara	XI
7	Biodata Penulis	XV



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia


Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang dikenal sebagai bangsa yang memiliki berbagai keberagaman baik itu keberagaman hidup, agama, seni, serta budayanya. Karena Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan Negara kepulauan yang terbesar yaitu didalamnya terdapat 17.580 pulau yang dihuni oleh 360 suku.<sup>1</sup>

Negara Indonesia selain dikenal karena kekayaan-kekayaan alam yang dimilikinya Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang mempunyai banyak suku serta budaya-budaya yang unik. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh berbagai suku mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-masing. Walaupun terdapat perbedaan di berbagai suku, tidak akan pernah mengurangi makna semboyan Negara Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" dengan arti berbeda-beda tapi satu.<sup>2</sup> Keanekaragaman kebudayaan Indonesia juga diperkaya dengan kehadiran pendukung dari Negara-negara lain, karena sejak dahulu terdapat hubungan perdagangan, penyebaran agama, penjajahan serta eksploitasi kekayaan alam dengan berbagai tujuan sehingga munculnya berbagai aneka ragam budaya.

---

<sup>1</sup> Lia Mufidatul Musarofah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap adat perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017)

<sup>2</sup> Asmonalisa, *Tradisi Manempu`wette di Desa Baniaga Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, (Makassar: Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2010)

Salah satu suku yang ada di Indonesia serta masih kental dengan tradisinya yakni Suku Bugis. Bugis merupakan suku yang terletak disulawesi selatan. Di Sulawesi selatan suku bugis ini masih terbagi yaitu Bugis Makassar, Bugis Gowa, Bugis Pangkep, Bugis Maros, Bugis Barru, Bugis Parepare, Bugis Pinrang, Bugis Sidrap, dan masih banyak lainnya. Perbedaan dari suku bugis yang tadi disebutkan berada pada logat atau dialek yaitu, ada yang dialeknya tebal, tipis, lemah, lembut, keras, yang berbeda, meskipun terdapat perbedaan didalamnya namun tetap dalam satu yakni suku bugis Sulawesi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang sangat sakral dalam masyarakat bugis, yakni kejujuran (*alempureng*), kepatutan (*assitinajeng*), keteguhan (*aggettengeng*), usaha (*reso*) dan malu (*siri*).

Suku bugis mempunyai banyak budaya dan tradisi yang dimilikinya, salah satu budaya yang masih kental dalam tradisi bugis yaitu pada tradisi adat pernikahan yang sangat menarik, yang sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat suku bugis.

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan (Laki-laki dan Perempuan) yang saling mencintai dengan tujuan untuk membangun mahligai rumah tangga dan menambah keturunan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral untuk dilakukan Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Zariyat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah pentashihan Al-Quran 2019)

Maksud dari ayat tersebut yaitu dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan, terucapnya ijab Kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia serta sejahtera. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat, keluarga, maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang di anggap sebagai pangkuan masyarakat terhadap bersatunya dua orang individu dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup> Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Dalam Islam, hukum pernikahan adalah sunnah. Tapi dapat menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram.

Pelaksanaan proses pernikahan di setiap daerah telah memiliki budaya dan adat yang unik tersendiri. Salahsatunya adat pernikahan yang begitu menarik perhatian

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3, Terj. Abu Syauna dan Abu Aulia Rahma*, (Jakarta Pusat: Tim Tinta, 2013)

<sup>5</sup>Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. (Vol 7, No 2. 2016).

masyarakat serta peneliti ialah pada masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep karena masih menjaga kelestarian rangkaian ada-adat pernikahan suku bugis tersebut.

Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep memiliki ritual ada pernikahan yang begitu meriah serta menarik. Adapun beberapa rangkaian acara pernikahan adat suku bugis pangkep yakni terdiri dari prosesi *mattiro-tiro*, *Mammanu-manu*, lamaran, prosesi khatam al-quran, *Mapacci*, *macceleng-celleng*, akad nikah, serta resepsi pernikahan. Tradisi tersebut tidak semuanya masyarakat daerah Segeri melaksanakannya, mereka mengikut pada adat serta kebiasaan pada nenek moyang masing-masing. Salah satu tradisi pernikahan bugis Pangkep Kecamatan Segeri yang menjadi adat masyarakat lainnya, serta sangat ditunggu-tunggu saat digelarnya pernikahan yakni tradisi *maccelleng-celleng*.

Tradisi *maccelleng-celleng* merupakan rangkaian adat pernikahan suku bugis pangkep, yang memiliki sebuah makna tersendiri bagi dua calon mempelai pengantin beserta para keluarganya. *Maccelleng-celleng* dalam bahasa bugis yang berarti mengintip tengah malam. tradisi ini merupakan tradisi lama yang dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri.

Tradisi ini dilaksanakan di malam hari di waktu tengah malam, sebelum melaksanakan akad nikah pada esok harinya. Prosesi *maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam) dilakkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki pula. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membawa barang-barang yang dibungkus didakam sebuah sarung, barang tersebut dapat berupa peralatan mandi, makanan ringan, dan lain sebagainya. Prosesi *maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam) digelar tanpa sepengetahuan kerabat mempelai wanita

maupun mempelai wanitanya. Kemudian barang-barang yang dibawa oleh kerabat mempelai laki-laki dilemparkan ke kerabat mempelai wanita, dan akhirnya bertemulah kedua calon pengantin tersebut sebelum akad nikah pada esok harinya.

Kegiatan *maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam) ini dilakukan dengan memaknai tradisi suku bugis Pangkep yang telah menjadi sebuah kebiasaan mereka saat menggelar pesta pernikahan. Selain itu, dapat menyambung tali silaturahmi antara keluarga dari mempelai wanita dengan keluarga mempelai laki-laki. Tujuan lain dari prosesi ini sebagai pengenalan dan pertemuan awal antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki.

Sebuah tradisi pernikahan yang sangat begitu menarik, yang tidak semua suku bugis melaksanakan tradisi tersebut di daerah provinsi Sulawesi selatan. Selain menarik diceritakan kita mampu mempelajari makna dari dilaksanakannya kegiatan prosesi pernikahan seperti yang kita pahami yakni menyatukan individu dengan individu yang satu, atau memasangkan dua hati yang telah dijodohkan oleh sang pencipta.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat mengetahui selama meneliti tradisi pernikahan bugis Pangkep Kecamatan Segeri tentang budaya *maccelleng-celleng*. Selain itu, penelitian yang dilakukan dapat menjelaskan secara rinci dan jelas tentang tradisi *maccelleng-celleng*, menjelaskan mulai dari tahap serta makna dari setiap tahap yang ada pada kegiatan tersebut. Kemudian penelitian ini juga akan menjelaskan tradisi *maccelleng-celleng* itu dengan perspektif dari tokoh maupun pemangku adat yang telah menguasai dan memahami prosesi pernikahan adat suku bugis Pangkep kecamatan Segeri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *macelleng-celleng* dalam proses pernikahan di masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjaganya tradisi *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Tradisi *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *macelleng-celleng* dalam proses pernikahan masyarakat Kecamatan Segeri KabupatenPangkep.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjaganya tradisi *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri KabupatenPangkep
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi adat *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, antara lain:


- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai tinjauan dalam hukum islam khususnya pada hukum keluarga Islam. Selain itu, peneliti juga menganalisa proses tradisi adat *macelleng-celleng* pda pernikahan suku bugis Pangkep.

Selain menjadi acuan atau tinjauan penelitian relevan juga dijadikan sebagai bahan referensi serta bahan bacaan, yang bermanfaat serta dapat menambah informasi tentang proses pelaksanaan tradisi *maccelleng-celleng* dan tinjauan hukum islam tentang tradisi bugis pangkep yaitu *maccelleng-celleng*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta pembaca tentang prosesi pelaksanaan *macclleng-celleng* tersebut. Tradisi suku bugis Kabupaten Pangkep tersebut, Memberikan referensi kepada pembaca khususnya masyarakat serta mahasiswa akan pentingnya memahami serta mengetahui proses rangkaian pernikahan yakni prosesi *maccelleng-celleng*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian pertama diteliti oleh Rasmawati yang berjudul Tradisi *Macelleng-celleng* pada Proses Perkawinan Masyarakat Bugis. Dalam penelitian ini membahas tentang proses tradisi *Macelleng-celleng* pada proses perkawinan masyarakat bugis.<sup>6</sup> Hasil penelitian menunjukkan adanya simbol dan makna dari simbol dalam tradisi *Macelleng-celleng*. Adapun simbol yang terdapat dalam tradisi *Macelleng-celleng* yaitu ayam (*manuq*), kelapa (*kaluku*), beras (*berre*), sarung (*lipaq*), makanan instan dan makanan ringan, uang (*doiq*), dan perlengkapan mandi. Keseluruhan simbol tersebut telah menjadi kesepakatan masyarakat Bugis di Kabupaten Pangkep dan makna dari simbol tersebut dianggap sebagai kebenaran yang diyakini bersama oleh masyarakat Bugis. Makna dari simbol di atas yaitu ayam (*manuq*) bermakna ketekunan, kedisiplinan, dan wujud kesyukuran. Kelapa (*kaluku*) bermakna kenikmatan dan kebahagiaan, beras (*berre*) bermakna kemakmuran, sarung (*lipaq*) bermakna harga diri dan moral, makanan instan dan makanan ringan bermakna sifat praktis, uang (*doiq*) bermakna penambah rezeki, perlengkapan mandi bermakna kesanggupan suami memenuhi kebutuhan istrinya. Makna dari simbol yang terdapat dalam tradisi *Macelleng-celleng* pada proses perkawinan masyarakat Bugis menjadi doa dan harapan masyarakat kepada kedua

---

<sup>6</sup> Rasmawati, *Tradisi Macelleng-celleng Pada Proses Perkawinan Masyarakat Bugis*, (Makassar: Fakultas Sastra Daerah Universitas Hasanuddin Makassar, 2019)

mempelai guna menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

2. Penelitian kedua diteliti oleh Asri Ayu Rusli, *Macelleng-celleng Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep*.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang Berdasarkan hasil penelitian tentang Maccelleng-Celleng Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Menurut tokoh adat tradisi maccelleng-celleng merupakan kebiasaan masyarakat pada saat acara perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari. Di dalam budaya maccelleng-celleng keluarga calon pengantin mempelai laki-laki membawa makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, permen, dll. untuk dibawakan ke rumah calon perempuan dengan cara dilemparkan. Tradisi ini dilakukan untuk menjenguk calon perempuan sebelum acara perkawinan. Menurut tokoh agama di Kecamatan Segeri bahwa maccelleng-celleng merupakan tradisi yang masih dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat, selama tradisi tersebut tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang dilarangkan agama. Tradisi maccelleng-celleng ini memiliki nilai-nilai social budaya yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya tradisi ini, sebuah perkawinan lebih dirasakan maknanya, karena perkawinan merupakan tempat dimana keluarga satu menjadi keluarga yang besar dan tradisi ini hadir ditengah masyarakat Segeri dengan nilai-nilai nya yang sangat dirasakan oleh masyarakat Segeri.

---

<sup>7</sup> Asri Ayu Rusli, *Macelleng-celleng Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep*, (fakultas ilmu sosial dan hukum, Universitas negeri makassar, 2022)

3. Penelitian ketiga diteliti oleh Adi Susanto, 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende.<sup>8</sup> Hasil Penelitian ini Praktik pelaksanaan tradisi Parbiye terdiri dari Naikkah rasan(peminangan), Nunggalkah apit jurai (mengumpulkan para kerabat), Hari pertama nyembelih (pemotongan hewan). Hari kedua acara ini, dimana proses arak-arakkan kedua mempelai, untuk mengilingi Desa. Setelah melakukan runtutan acara tersebut kedua mempelai kemudian melakukan empat tahapan yaitu sebagai berikut: Mempelai laki-laki dan keluarganya mengantar Parbiye berupa seekor kerbau, beras kelapa, rempah-rempah dan bahan-bahan, tumbuh-tumbuhan. Acara Agung mengarak pengantin keliling Kampung. Acara Nandangkah Bunting. Kinjar (rajin siap kemana saja mau pergi), Niru (tau membedakan mana yang baik dan yang buruk), Piting (suka menerima tamu), Tuku (pribadi Terpuji) dan perabotan lainnya.
4. Penelitian keempat diteliti oleh Indah Fitri Rahmadani Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang Tradisi man pasir ditinjau dari kaidah *dar'u al-mafāsīd muqqadam ala jalb al-masalih* lebih banyaknya sisi kemudharatan dibandingkan dengan nilai kemaslahatan. Jadi bila masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan

---

<sup>8</sup> Adi Susanto, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende*, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

<sup>9</sup> Indah Fitri Rahmadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues*, (2010)

membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Nasa"i dan Ibnu Majah yang artinya "jika aku perintahkan kamusekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia. Bila dilihat dalam adat. Tradisi Man Pasir tentunya boleh dilakukan dan merupakan sebuah tradisi didalam masyarakat. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukan sebagaimana kaidah ushul fiqh Al-adatu muhakkamah (adat kebiasaan itu merupakan syari"at yang ditetapkan sebagai hukum). Tetapi dilihat pada saat pelaksanaan prosesi tradisi man pasir dimasa sekarang ada beberapa pelanggaran terhadap hukum syara" Sehingga tradisi man pasir ini kurang layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Teori ilmiah dapat didefenisikan sebagai "sistem formal konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang menyatukan konsep-konsep tersebut, yang fungsinya menjelaskan, memprediksi, dan memungkinkan potensi kontrol atas fenomena *real-world*"<sup>10</sup>. Beberapa teori berikut yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

---

<sup>10</sup> Charles R. Berger, Michael E. Roloff, David R. Roskos Ewoldsen. *Handbook Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Nusa Media, 2014).

## **A. Teori Adat (Urf)**

### **1. Pengertian Adat**

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “’A`dah” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “’urf”. Dengan kata ‘urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>11</sup> Jadi, Urf merupakan sebuah adat kebiasaan.

Ahmad Warson mengungkapkan bahwa mengartikan Urf sebagai kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara atau perbuatan dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dapat disimpulkan bahwa teori Urf merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai suatu kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.

Kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-’Adliyyah* berkata: orang-orang yang memiliki karakter yang normal berarti mampu menerima sebuah keputusan, yang segala sesuatunya berhubungan dengan tradisi, kebiasaan, serta adat atau urf. Tradisi tersebut dapat terjadi secara berulang kali tanpa adanya unsur kesengajaan ataupun unsur paksaan. Mayoritas ulama’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).

### **2. Macam-macam Adat**

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, ‘urf ada dua macam:

---

<sup>11</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).

- 1) *'Urf qaulī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf fi'lī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, 'urf dibagi menjadi dua macam:

- a. 'urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b. 'urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *'Urf Sha`hih* atau 'adalah *Sha`hih*, yaitu *'ādah* yang berulang – ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b) *'Urf fā`sid* atau 'adalah *fā`sid*, yaitu *'a`dah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah.

Penetapan hukum dengan jalan 'urf terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci. Apabila pertentangan 'urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di

zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

- b. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum. Dalam kaitanya pertentangan antara 'urf dengan nash yang bersifat umum apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf *al-lafdzi* dengan 'urf *al-'amali*. Pertama, apabila 'urf tersebut adalah 'urf *al-lafdzi* maka 'urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas 'urf *al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.
- c. 'Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 'urf tersebut Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa 'urf seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat 'amali, sekalipun 'urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.<sup>12</sup>

### 3. Kedudukan Dasar Hukum 'Urf (Adat)

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka 'urf lah (kebiasaan) yang menjadi

---

<sup>12</sup>Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Vol 1, No 2, (2019).

Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu ‘urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang, ‘urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

Syari’at Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan-tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syari’at Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, syari’at Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena syari’at-syari’at Allah dengan aturanaturannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.

##### **5. Landasan Hukum dan Syarat ‘Urf (Adat)**

‘Urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: al-‘Adatu Muhakkamat”, artinya adat dapat dijadikan hukum. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah. Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

- a) Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.

- b) Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
- c) Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
- d) Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak.
- e) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam

Beberapa ketentuan di atas bisa dilekatkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik-buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya relatif, apalagi sebuah peradaban.

'Urf sendiri selain memiliki syarat-syaratnya yang dapat dijadikan landasan hukum antara lain:

- a) 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang sah, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka 'urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hiduphidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun 'urf hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.
- b) 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. 'urf itu juga berlaku

pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

- c) 'Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian. Berarti 'urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar isteri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara 'urf yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian 'urf di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada 'urf yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada 'urf muncul kemudian.
- d) Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih.

## B. Teori Perkawinan

### 1. Pernikahan Menurut Undang-undang RI No.1 Thn 1974 Tentang Pernikahan.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah materi hukum tentang pernikahan yang dijadikan pedoman para hakim dalam mengatur masalah perkawinan baik dari segi syarat-syarat perkawinan maupun dari segi batasan umur yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Kartono, perkawinan merupakan suatu kegiatan sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat sekalipun amkna perkawinan berbeda-beda, tetapi kegiatan perkawinan hampir semua sama, kegiatan perkawinan menunjukan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapkan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual yang berbeda.

Jadi Undang-undang perkawinan ada ketika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila dilakukan perjanjian (akad) ketika kedua belah pihak adalah pria melainkan *homo seksual*, begitu pula ketika perjanjian (Akad) dilakukan kedua belah pihak adalah perempuan melainkan *lesbian*. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak

---

<sup>13</sup>Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Vol 7, No 2,( 2016).

pria dan banyak wanita seperti Group *merriage* yang terdapat di masyarakat di Afrika yaitu, 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya.

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya ulumuddin* tentang faedah melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

- a) Melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
- b) Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>14</sup>

**2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun (Arab, rukn), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syath* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti

---

<sup>14</sup>Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. h. 27.

membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama islam. "Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat".

Rukun dan Syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan, *ruknu-sya'I ma-yatimmu bih*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya; berbeda dengan syarat yang ada di luar daripada sesuatu itu sendiri. Dalam hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I, dan dia berada di luar hukum itu sendiri."<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat nikah

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Ada saksi
- c) Ada wali
- d) Mahar/maskawin
- e) Ijab – Qabul

Sedangkan Rukun Perkawinan, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Wanita akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- c) Ada dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut

- d) Sighhat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

### 3. Hukum Nikah

Perkawinan merupakan sunnahtullah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam pria maupun wanita yang telah memiliki kemampuan dan syarat untuk itu. Karnanya apabila seseorang dipandang mampu mereka diharuskan untuk melakukan pernikahan secara sah menurut agama.

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.

#### 1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karna menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

Allah berfirman dalam QS An-nur 33:

وَلَيْسَتَّعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.<sup>16</sup>

2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya yang telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

4. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karna ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.<sup>17</sup>

**4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, diantaranya adalah:

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Latin Terjemahan* ( Jakarta: Lajnah pentashihan al-Quran 2019 )

<sup>17</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih', *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5. 2, (2014),

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama pernikahan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.
3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah disalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karna suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan keturunan dan jumlahnya harus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah

maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.

3. Laki-laki dan perempuan dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi dalam mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak halal untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa ragu lagi, akan merusak peraturan alam.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan.
7. Berbuat baik yang lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan

anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.<sup>18</sup>

### C. Teori Maslahat

#### 1) Pengertian maslahat

Maslahat merupakan salah satu cara penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan ke Maslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Setiap maslahat yang bertentangan dengan al-quran, sunnah, atau ijm' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh karena untuk menjadikan Maslahat sebagai cara penetapan hukum syara' setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat yang dapat diterima oleh akal sehat.<sup>19</sup>

Menurut Imam Ghazali (madzab syafi'i), mengemukakan bahwa al-maslahat merupakan mengambil manfaat dan menolak ke *madarat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Yang dimaksud Imam Al-Ghazali manfaat dalam tujuan *syara'* yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian yang dimaksud *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan *syara'* yang disebut dengan istilah *al-Maqasid al-Syariah* menurut *al-Syatibi*.

Menurut jalaluddin Abdurrahman menjelaskan bahwa maslahat merupakan semua yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk bermanfaat untuk menghilangkan

---

<sup>18</sup> Moh. Faizur Rohman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 7,(2017)

<sup>19</sup> Abdul hamid, *Aplikasi Teori Maslahat (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*. Vol XII, No. 4, (2013)

kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.<sup>20</sup>

## 2) **Macam-Macam *Maslahah***

Untuk memelihara *maslahat* secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. *Pertama*, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, *kedua*, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya, *ketiga*, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya dan *keempat*, tinjauan dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syara'*.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *maslahat* di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu:

- a) *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- b) *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *maslahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.
- c) *Mashlah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya

---

<sup>20</sup> Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan hukum Islam (Telah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi)*. Vol 5, No 2. (2012)

dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan al-dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyah<sup>21</sup>

Adapun kriteria masalah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah masalah yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan masalah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu.

Masalah yang diwujudkan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian, manusia tidak boleh menuruti hawa nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniy*. Karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula pada syariat itu.

Maslahat bersifat universal, berlaku umum dan abadi atas seluruh manusia dan dalam segala keadaan. Beberapa pokok pikiran menyangkut universalitas syariat dirumuskan asy-Syatibi sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Misran, *al-Maslahah Mursalah*, Jurnal Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, h.23

Pertama bahwa setiap aturan (*nidzām*) bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis dan tidak saling berbenturan. Jika aturan itu tidak harmonis dan saling bertentangan, Tuhan tentu tidak mensyariatkannya karena hal itu lebih tepat disebut sebagai sumber kerusakan (*mafsadah*), padahal Tuhan menghendaki kemaslahatan secara mutlak.

Kedua kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak parsial, artinya bukan hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja.

Ketiga, maslahat universal (*kulliyah*) adalah masalah yang diterima secara umum (*al-masalih al-mu'tabarah*). Hal ini berlaku secara umum menurut kondisi manusia (*adah*). Jika ada pertentangan maslahat universal dan maslahat parsial, maka masalah universal lah yang berlaku.

Keempat, kaidah-kaidah pokok masalah universal bersifat tegas dan pasti (*qat'i*), bukan bersifat samara tau tidak pasti (*mutasyabih*).

Kelima, kaidah-kaidah masalah universal tidak berlaku padanya nasakh (pembatalan). Nasakh hanya berlaku pada kaidah-kaidah parsial.

Berdasarkan argument di atas, diketahui bahwa universalitas masalah dan syariat mengandung arti keharmonisan dan keutuhan hukum Tuhan, yaitu tidak ada kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain.<sup>22</sup>

### 3) Syarat-Syarat Berhujjah dengan Maslahat

Ulama yang berhujjah dengan *maslahat* berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga tidak dia tidak menjadi pintu bagi pintu pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karna itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *maslahat* yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

---

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, *Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat*, Jurnal Hukum Diktum, 9.2, (2011)

- a. Ia harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja, yang di maksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
- b. Bahwa ia adalah kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksud dengan syarat ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Hukum tidaklah boleh di syariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma', Oleh karena itu, tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan, karna kemaslahatan ini dibatalkan karna ia bertentangan dengan nash al-qur'an.

#### 4) Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Maslahat

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahat* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karna bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karna itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan zariyah, sebagian besar dari kalangan syafi'iyah dan hanafiyah tidak mengakui *maslahat*

*mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum dengan alasan yang dikemukakan Abdul karim Zaidan, antara lain:

- a. Allah dan rasulnya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan ummat manusia. menetapkan hukum berlandaskan *maslahat*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *masalahah* yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya.
- b. Membenarkan *maslahat* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di Pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti jelas merusak agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maslahat* sebagai landasan menetapkan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan malikiyah dan hanabilah, serta sebagian dari kalangan syafi'i berpendapat bahwa *maslahat* secara sah dapat dijadikan landasan menetapkan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-qur'an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan ummat manusia. Kebutuhan ummat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-qur'an dan sunnah rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalahah, selama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah rasulullah, sah di jadikan landasan hukum.

- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *muslahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umat bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya diperbolehkan dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan yang lain yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, kalangan malikiyah, hanabilah dan sebagian dari kalangan syafiiyah menganggap sah *muslahat* sebagai landasan hukum.

### C. Tinjauan Konseptual

#### a. Pengertian Pernikahan

Menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan menurut Sulaiman Rasjid ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>23</sup> Sebuah pernikahan merupakan ikatan janji yang diucapkan saat akad berlangsung.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 75, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu<sup>24</sup>.

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- a. Adanya dua orang saksi Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- b. Shighat akad nikah Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan, Ijab dan Kabul. Rukun bisa juga dikatakan sebagai suatu hal yang merupakan bagian dari tata cara rangkaian pokok dari suatu amalan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi, ketika dari salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah Dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

c. Syarat Sah pernikahan

Adapun syarat sah sebuah ikatan pernikahan antara kedua mempelai yakni terdiri atas beberapa syarat, antara lain:

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

- a) Syarat-syarat pengantin pria yaitu, Calon suami beragama Islam, Terang (jelas) bahwa calon suaminya itu betul laki-laki, Orangny diketahui, Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri, serta Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- b) Syarat-syarat pengantin perempuan yaitu, Beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita bukan khunsa, Wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Adapun Syarat-syarat ijab kabul Perkawinan itu wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinanya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya.

Selain syarat sebuah akad, wali dalam sebuah pernikahan juga memiliki wali nikah yang tentu harus memenuhi kriteria syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut islam. Adapun kriteria tersebut yaitu Seorang laki-laki, Muslim, Baligh , Berakal dan adil (tidak fasik). Seorang saksi dalam sebuah prosesi pernikahan juga tentunya memiliki syarat-syarat wajib yang harus terpenuhi seperti seorang wali dalam sebuah pernikahan tersebut. Syarat-syarat tersebut yaitu berakal, Baligh, merdeka , Islam, serta Kedua orang saksi itu mendengar

#### d. Hukum Pernikahan

Pernikahan jika ditinjau dari hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu :

1. Wajib, Hukum nikah wajib bagi orang-orang yang telah pantas menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
2. Sunnah, hukum nikah menjadi sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
3. Haram, Hukum nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara'. Sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
4. Makruh, Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua dan kekurangan fisik lainnya.
5. Mubah, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>25</sup>

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.45

- a) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya yang di kehendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Artinya seorang suami berhak menikah lagi, atau menambah istrinya atau dalam artian poligami, ketika di izinkan oleh istri-istrinya.
- b) Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- c) Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- d) Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-Undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, supayadapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
- e) Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-Undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah baik dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami istri.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h,76

e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Hukum islam juga dapat diartikan sebagai sebuah landasan atau sumber hukum ummat beragama islam.

Syariat islam merupakan sumber dari hukum islam, syariat merupakan aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.<sup>27</sup>

Hukum islam yaitu syariat islam yang terdiri atas Al-quran dan As-sunnah. Al-quran merupakan sebuah kitab yang berisikan sumber ajaran hidup, pedoman hidup, serta tujuan hidup manusia. Al-wuran merupakan sebuah sumber pertama yang ada dalam diri dan kehidupan ummat islam. Ayat-ayat dalam AL-quran tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian, As-sunnah merupakan sumber yang kedua setelah Al-quran. As-Sunah adalah cara-cara hidup nabi Muhammad SAW yaitu perkataan atau ucapan Nabi SAW (sunnah qauliyah), perbuatannya (*sunnah fi'liyah*), dan keadaan diam beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu (*sunnah sukuti atau taqririyah*).

Perilaku Rasulullah SAW merupakan syariat berikut sebagai dalil dan sumber hukum yang kedudukannya sebagai wahyu setelah Al-Qur'an, sunnah biasa juga

---

<sup>27</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017). h.67

disebut dengan hadis. Hadis atau sunnah sebagai salah satu dari sumber hukum Islam, maka setiap hadis harus diuji kebenarannya. Keduanya sangat bermanfaat dan berperan penting terhadap pedoman hidup manusia.

f. Tradisi *maccelleng-celleng*

1) Pengertian Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah sebuah adat kebiasaan secara turun-temurun dari nenek moyang yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan tradisi berdasarkan pada kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.<sup>28</sup>

Menurut M. Harris mengatakan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola dan dilakukan berulang-ulang.<sup>29</sup> Budaya merupakan sebuah cara hidup manusia yang kemudian berkembang ke generasi-generasi selanjutnya. Tradisi merupakan sebuah budaya yang telah turun-temurun dilaksanakan di daerah tertentu, di waktu tertentu, dengan makna tertentu, serta kepercayaan tertentu pula.

<sup>28</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 15,2, (2019).

<sup>29</sup> Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2012). h.56

Kebiasaan yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih terlihat dan berfungsi hingga saat ini. Tradisi juga merupakan kebiasaan yang memiliki unsur realigi yang lebih banyak di dalamnya, dengan meliputi nilai kebudayaan, norma hukum, dan aturan yang mencangkup sistem budaya dari sebuah kebudayaan untuk mengatur sebuah tindakan sosial.<sup>30</sup>

Tradisi terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan, unsurunsur yang memiliki komposisi yang dapat disesuaikan kembali dengan keadaan lingkungan serta situasi yang dapat berubah. Tradisi juga termasuk dalam pola rasionalitas yang memiliki sifat khas dari sebuah peristiwa yang dapat dimengerti.<sup>31</sup>

Penelitian yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (pada tahun 1977-1978) tentang pembagian hukum adat, yang dinyatakan bahwa adat dibagi dalam 4 hal, yaitu :<sup>32</sup>

- a) Adat sebenar adat. Merupakan peraturan alam, dimana dan kapanpun akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar, dan lain sebagainya.
- b) Adat istiadat. Suatu aturan yang menjadi pedoman masyarakat di seluruh wilayah yang diperuntukan selama ini, dan diterima oleh generasi masa sekarang dari generasi masa dahulu agar dapat berdiri dengan kuat.
- c) Adat nan adat. Adanya suatu kebiasaan yang dapat ditambah ataupun dapat dikurangi berdasarkan tempat dan waktu.
- d) Adat yang diadatkan. Sebuah adat yang dapat digunakan oleh wilayah setempat.

---

<sup>30</sup> Syaikh Mahmud Saltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Saltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Gaib dan Bi'ah)*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006). h.17

<sup>31</sup> Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*, (Yogyakarta : PT Kanisus, 2019). h.65

<sup>32</sup> Rosdaliana Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012). h.87


5) Tradisi *maccelleng-celleng*

Tradisi *maccelleng-celleng* merupakan tradisi yang berasal dari daerah Pangkep, yang sampai saat ini masih dilaksanakan ketika ada pernikahan. Biasanya masyarakat *maccelleng-celleng* pada saat ada acara pengantin yang dilaksanakan pada malam hari. Di dalam budaya *maccelleng-celleng* keluarga calon pengantin mempelai laki-laki membawa makanan ringan seperti mie instant, permen, kerupuk, dll. Namun, ada juga orang yang membawa alat-alat mandi seperti sabun mandi, dan sampo. Barang-barang ini dibawa oleh keluarga calon pengantin mempelai laki-laki untuk dibawa ke rumah calon pengantin mempelai perempuan. Barang-barang ini dibawa ke rumah calon pengantin mempelai perempuan dibungkus menggunakan sarung.

Tradisi ini digelar dan dilaksanakan dengan makna tersendiri, sehingga saat akan dimulainya tradisi ini seluruh mempelai wanita tidak mengetahui kedatangan keluarga mempelai laki-laki tersebut ke rumah mempelai wanita. Salah satu dari tujuan diadakannya tradisi ini yakni menyatukan hati kedua mempelai yang akan menikah namun dijodohkan dengan orang asing.

#### D. Kerangka Pikir

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada proses berfikir, proses analisis secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah, selain itu juga membutuhkan sebuah pendapat dan argumen dari seorang peneliti.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu fenomenologi. Jenis pendekatan fenomenologiakan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.<sup>34</sup>

Penggunaan metode penelitian ini dengan alasan bahwa fokus penelitian ini adalah tradisi adat pernikahan yaitu *maccelleng-celleng* di kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri. Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, “Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan.” Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori,

---

<sup>33</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015). h.43

<sup>34</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010). h.98

refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Peneliti meneliti di Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, dengan mengarah kepada Masyarakat Pangkep yang tengah mempersiapkan pesta pernikahan atau acara yang akan segera berlangsung.

### 2. Waktu Penelitian

Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapatkan izin meneliti yang akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah individu yang akan membantu peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini juga dikenal dengan responden artinya orang yang memberi respon kepada peneliti. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah masyarakat pangkep terkhususnya tokoh adat yang paham akan tradisi dalam sebuah pernikahan di Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri.

## **C. Fokus Penelitian**

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Deskripsi
1	Macelleng-celleng	1. Masyarakat atau keluarga calon mempelai laki-laki yang melaksanakan tradisi <i>macelleng-celleng</i> 2. Tokoh masyarakat

2	Urf (Tradisi)	1. Kebiasaan 2. Tradisi <i>macelleng-celleng</i>
---	---------------	---

#### D. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus<sup>35</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti mengambil data melalui wawancara mendalam dan observasi Masyarakat Kabupaten Pangkep yang akan menggelar acara pernikahan serta akan menggelar adat *macelleng-celleng* tersebut.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, dan informan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang teliti.

#### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h.23

adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang diwawancarai (*interview*) atau secara tidak langsung seperti melalui telfon, internet, atau surat (wawancara tertulis termasuk lewat e-mail dan sms).<sup>36</sup>

Keterlibatan informan bersifat sukarela. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian dan jika informan bersedia untuk diwawancarai maka informan akan menandatangani Lembar Persetujuan Informan. Oleh karena itu, informan dapat menolak sebelum wawancara dimulai, menghentikan wawancara atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja jika tidak nyaman atau dapat menolak pertanyaan yang tidak diinginkan.

b) Pengamatan Observasi

Observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan, mencermati dan merekam secara sistematis dari aktifitas manusia dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus yang bersifat natural atau alami untuk menghasilkan fakta. Observasi ialah suatu kegiatan yang digunakan untuk mencari data.<sup>37</sup>

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun

---

<sup>36</sup> Asep Syamsul M romli, *Jurnalistik Praktisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2006). h.78

<sup>37</sup> Hasyim Hasanah “*Teknik-teknik Observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*”vol 8, nomor, 1, Juli (2016), h. 6

elektronik. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambar dan bukti percakapan saat melakukan wawancara melalui perantara media. Dokumentasi pada penelitian ini dapat berupa gambar, dan juga percakapan peneliti dengan informan melalui perantara wawancara antara peneliti dengan narasumber atau informan penelitian.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>38</sup> Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh.<sup>39</sup> Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan,

---

<sup>38</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004). h.68

<sup>39</sup> Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2005). h.34

gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Aktivitas analisis data *Miles* dan *Huberman* mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu:<sup>40</sup>

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan untuk mengumpulkan data. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi
2. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2) Display Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi data display untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.


3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) .h.45

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *Verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>41</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>42</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



---

<sup>41</sup> Harum Rasyid. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000) .h.56

<sup>42</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H.* (Bandung: Alfabeta, 2013)h.98.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Tradisi *Macelleng-Celleng* Dalam Proses Pernikahan Di Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Segeri adalah salah satu kecamatan yang ada di Pangkep yang berjarak 70 km dari Makassar. Kata Segeri berasal dari kata sigere-gere dalam bahasa Bugis yang artinya saling membunuh, dugaan ini dilatar belakangi terjadinya peristiwa pertumpahan darah di daerah itu pada masa lampau, di mana daerah itu menjadi tempat bertemunya dua orang atau kelompok dengan sama-sama mempertaruhkan siri'nya (harga diri) yang harus terbalaskan setelah pertumpahan darah terjadi sebagai tumbalnya.

Suku bugis merupakan salah satu dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi, khususnya pada provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat bugis menganut agama Islam namun, masih tetap menjaga adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu. Masyarakat bugis juga dikenal dengan perantauannya karena hampir seluruh wilayah Indonesia diduduki oleh masyarakat bugis.

Sejak dahulu masyarakat bugis dikenal sebagai orang Nusantara yang paling kuat identitas keislamannya. Orang bugis juga menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan esensial dari adat istiadat dan budaya mereka. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam yang tetap dipertahankan. Salah satu peninggalan dari zaman pra-Islam yang mungkin paling menarik adalah tradisi para bissu yang merupakan kelompok yang terdiri dari atas

pendeta-pendeta “wadam” yang masih menjalankan ritual pendukunan serta dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa leluhur.

Perkawinan dalam masyarakat bugis memiliki tahapan dan proses yang cukup panjang, setiap tahapan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Setiap tahapan yang dilakukan mulai dari *mammanuk-manuk*, *madduta*, *mappettuada*, *mappasirekeng*, *mappacci*, *mappenre botting* hingga *mapparola*, semua tahapan tersebut memiliki nilai dan makna yang terkandung dari setiap prosesnya.

Dalam tahap perkawinan bugis seperti yang dipaparkan diatas, mungkin di beberapa daerah terdapat tradisi-tradisi yang berbeda, tergantung dari penganut budaya dari daerah tersebut. Seperti masyarakat bugis di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep yang melakukan tradisi *Maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam), tradisi ini sangat unik dan dilakukan setelah acara *Mappacci*, saat keluarga atau kerabat dari pengantin wanita sedang berkumpul atau *Maddoja*. *Maccelleng-celleng* dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari pengantin laki-laki, dimana keluarga dan kerabat mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita dan masing-masing membawa jenis makanan seperti mie instan, kerupuk, gula-gula (permen), sabun mandi, sampo dan berbagai macam jenis lainnya, kemudian dihamburkan dirumah mempelai wanita, lalu dipungut oleh keluarga dan kerabat mempelai wanita. Pada acara ini pihak mempelai laki-laki dipertemukan dengan pihak mempelai wanita

Banyaknya tahapan yang dilakukan dalam proses perkawinan masyarakat bugis, terdapat salah satu tahapan yang berbeda dan unik dalam proses perkawinan yang ditemukan di Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Segeri yang disebut

dengan tradisi *Maccelleng-celleng*. Kata *Maccelleng-celleng* berasal dari kata dasar *celleng* yang artinya membesuk, mengintip dan mengintai. Dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Pangkep *maccelleng-celleng* memiliki arti menjenguk atau memastikan keadaan calon mempelainya, apakah dalam keadaan sehat dan siap menghadapi akad pada keesokan hari. Berasal dari kata *cellengi* (menjenguk atau membesuk) dan untuk memastikan kesiapan calon mempelainya baik dari kesiapan batin maupun lahirinya.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara satu individu dengan individu yang satu demi mencapai sebuah tujuan bersama dunia dan akhirat. Suatu perkawinan terjadi ketika adanya satu wanita dan satu pria yang telah memiliki persiapan yang matang dalam menempuh ibadah yang terpanjang. Namun, berbeda dengan proses pernikahan adat bugis khususnya di kecamatan segeri kabupaten pangkep. Masyarakat kabupaten pangkep sampai saat ini masih terus melestarikan adatnya saat digelar pesta pernikahan yaitu tradisi *macelleng-celleng*. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah sangat lama ada di kecamatan segeri kabupaten pangkep.

*Macelleng-celleng* merupakan tradisi yang sampai saat ini masih tetap ada dan terus dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya kabupaten pangkep. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan, maksud, dan arti tertentu. Tentunya tradisi *macelleng-celleng* ini dilaksanakan selain menjaga adat istiadat juga dapat memperkenalkan adat tradisi masyarakat bugis kabupaten pangkep. Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara:

“sebenarnya arti *macelleng-celleng* ini adalah melihat-lihat kalo dalam bahasa Indonesia. Kan ini *macelleng-celleng* bahasa bugis sebenarnya yang dirangkaikan dengan membawakan oleh-oleh kerumah mempelai pria. Ini juga kegiatan dilaksanakan harusnya ada pembicaraan dan kesepakatan khusus dari keluarga calon mempelai pada saat kegiatan *mappettu ada*”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muslimin, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Juli 2022

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *maccelleng-celleng* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat dahulu untuk mengetahui keadaan calon mempelai perempuan, apakah calon dalam keadaan baik-baik saja atau ada masalah yang akan terjadi sebelum acara resmi dilakukan esok harinya. Seperti yang diketahui bahwa dahulu sebuah adat dan tradisi masih sangat kental dan larangan menemui calon mempelai perempuan juga sangat ketat sehingga adanya tradisi ini untuk mengelabui keluarga agar calon laki-laki dapat melihat calon perempuan. Walaupun sekarang ini zaman sudah modern, tanpa mendatangi rumah calon mempelai perempuan hanya dengan lewat sosial media sudah dapat mengetahui kabar dari masing-masing calon mempelai pengantin. Tetapi hingga sekarang masyarakat Segeri masih melakukan tradisi ini untuk saling bertemu dengan calon pengantin atau biasanya masyarakat segeri menyebut dengan istilah “na cellengi calonna” artinya “mengintip calonnya atau melihat calonnya”

Tradisi *macelleng-celleng* ini merupakan tradisi bugis kabupaten pangkep yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia yaitu melihat-lihat, dalam artian disini bahwa keluarga calon mempelai pria datang melihat calon mempelai wanita sebelum dilakukan akad pada esok hari. Menariknya dari kegiatan *macelleng-celleng* ini adalah sebab oleh-oleh buah tangan yang dibawa oleh keluarga ataupun kerabat mempelai laki-laki untuk diberikan kepada tamu, kerabat, keluarga mempelai wanita tersebut, sehingga saat prosesi ini banyak masyarakat berbondong-bondong datang untuk meramaikan.

“Itu macceleng-celleng belumpi kita ada to, jadi saya jelaskan sesuai yang saya ketahui saja to. Bahwa itu macelleng-celleng sesuai dengan penetapan pada waktu itu kita laksanakan saat acara malam pernikahan. Kan ada mempelai pria meminta bahwa ada maccelleng-celleng dilaksanakan to, nah pada malam mappaci atau malam pernikahan nah dilaksanakan itu

maccelleng-celleng. Jamnya itu yah setelah dilaksanakannya mappacci sekitaran tengah malam”.<sup>44</sup>

Dari wawancara di atas mengatakan bahwa, *Maccelleng celleng* adalah salah satu tradisi unik yang ada Segeri, kegiatan ini dilakukan ditengah malam sebelum besoknya acara akad nikah, dimana keluarga dan kerabat mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan pada waktu tengah malam masing masing membawa jenis makanan seperti mie instan, kerupuk, gula gula, sabun mandi dan berbagai makanan ringan lainnya kemudian dihamburkan dirumah mempelai perempuan kemudian dipungut oleh keluarga dan kerabat mempelai perempuan, pada acara ini Pihak Mempelai Laki-Laki dipertemukan dengan Pihak Mempelai Perempuan.

Perkembangan tradisi *macelleng-celleng* ini tentunya telah ada sejak zaman dahulu, dan masih tetap dijaga kelestariannya oleh masyarakat kecamatan segeri kabupaten pangkep hingga saat ini. Bahkan informan peneliti belum ada saat itu tradisi ini sudah dilaksanakan.

“bagusji juga to karena ini kan pemberian oleh-oleh kepada kelurga dan kerabat mempelai wanita, dan masyarakat terima ini karena kegiatannya bagus juga to. Banyak masyarakat pergi *mappungu to* .tujuannya maccelleng-celleng itu sebenarnya sesuai kesepakatan bersama sebagai hiburan juga”.<sup>45</sup>

Dari wawancara diatas juga mengatakan bahwa tradisi *maccelleng-celleng* tidak termasuk hal yang wajib dilakukan. Tradisi ini dilakukan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga tradisi ini dilaksanakan jika salah satu pihak ingin mengadakan tradisi tersebut. biasanya tradisi ini dilakukan jika pasangan merupakan dari daerah Pangkep. Sehingga tradisi ini sangat dikenal sebagai simbol bagi orang Pangkep

---

<sup>44</sup>Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>45</sup>Nurherati, *Wawancara*, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 12 juli 2022.

Tradisi *macelleng-celleng* ini terjaga karena dianggap bahwa data menjadi hiburan kelurga dan kerabat kedua mempelai sebelum menjadi keluarga yang besar. Banyak masyarakat yang turut andil menghadiri kegiatan pernikahan ini terutama saat akan berlangsung *macelleng-celleng* ini, sebab mereka mempersiapkan diri untuk meramaikan tradisi tersebut dengan *mappungujika* dalam bahasa Bugis, yang artinya memungut makanan yang dilemparkan oleh keluarga atau kerabat calon mempelai pria. Hal ini juga dijelaskan oleh informan yaitu:

“mempelai laki-laki mengunjungu mempelai wanita sebelum melakukan akad, persiapan sebelum *maccelleng-celleng* itu dilaksanakan makanan dan menginformasikan kepada keluarga, persiapannya itu mie, roti-roti, dan sabun”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa, sebelum mempelai laki-laki atau sebelum tradisi *macelleng-celleng* tersebut digelar perlu ada persiapan oleh mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Persiapannya itu berupa makanan yang akan diberikan saat proses tradisi berlangsung, makanannya berupa kelapa, indomie, gula-gula, biskuit. Makanan tersebut kemudian dilemparkan kepada keluarga mempelai wanita yang tengah menunggu tradisi ini dilaksanakan. Selain itu, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yaitu:

“tradisi ini dilaksanakan pada malam pacar atau *mappacci*. Barang yang harus disiapkan oleh mempelai laki-laki itu biasa gula-gula, kerupuk, sabun, mie”.<sup>47</sup>

Tradisi tersebut terus dikembangkan oleh masyarakat kabupaten pangkep, pelaksanaannya pun tidak mesti wajib dilaksanakan atau diwajibkan, hal tersebut disesuaikan dengan modal atau dana yang disiapkan oleh mempelai laki-laki. Sebab untuk mencukupi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, memerlukan

<sup>46</sup> Nurherati, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 12 Juli 2022.

<sup>47</sup> Usman, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 13 Juli 2022

biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dibuktikan sesuai dengan pendapat informan:

“kalo ini tidak dilaksanakan sebenarnya tidak jadi masalahji, dkarena ini hanya tradisi dan jika mempelai laki-laki tidak mampu melaksanakannya itu juga tidak ada paksaan”.<sup>48</sup>

Selain menganggap bahwa tradisi ini tidak ada unsur paksaan, tradisi ini juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Tradisi ini biasanya dibicarakan sebelumnya pada saat acara lamaran atau pada saat digelar acara *mappetu ada*. Acara ini bertujuan untuk memutuskan hal-hal yang akan dilaksanakan saat pesta pernikahan nantinya.

“*Macelleng –celleng* ini disebut sebagai sebuah tradisi karena itu tadi sudah jadi kegiatan yang sudah lama ada, disebut tradisi karena setiap ada pengantin disini selalu dilaksanakan ini *macceleng-celleng*. Arti *macceleng-celleng* ini yaitu keluarga laki-laki datang ke keluarga wanita melihat situasi dirumah keluarga wanita”.

Berdasarkan hasil temuan penulis diatas bahwa, tradisi ini memiliki maksud untuk melihat situasi keluarga calon pasangan atau calon mempelai wanita sebelum beranjak untuk acara akad. Maksud dari *macelleng-celleng* ini juga sebagai tinjauan atas situasi, dan melihat kondisi keluarga sebelum menjadi keluarga yang satu dan keluarga yang besar.

Melihat realita yang ada di lapangan, masyarakat Segeri telah menjadikan *Macelleng-celleng* sebagai salah satu budaya yang dipandang baik untuk diamalkan, karena dalam pelaksanaanya terdapat nilai-nilai yang tidak hanya sekedar sebagai perayaan biasa, akan tetapi menjadi salah satu rangkaian puncak dari salah satu cara hidup, khususnya daerah Segeri yang memiliki arti yang sangat mendalam. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap tradisi

---

<sup>48</sup>Usman, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 13 Juli 2022.

*Macelleng-celleng* maka perlu dianalisis dengan melihat pandangan para fuqaha terhadap *Istinbath* hukum yang menggunakan *urf* sebagai salah satu sumber hukum.

“itukah tujuannya disamping untuk meramaikan, selain itu juga berharap kedua mempelai diberikan dan dilancarkan nantinya rezekinya dan menjadi keluarga yang saling menghargai itu sebenarnya. *Maceleng-celleng* ini sudah lama dari sejak dahulu”.<sup>49</sup>

Penulis juga memaparkan bahwa tradisi *macelleng-celleng* ini memiliki tujuan selain menjalin kerjasama dengan bergotong royong, juga dapat menjalin silaturahmi antara kerabat mempelai wanita dengan kerabat mempelai pria. Kemudian dengan dilaksanakan tradisi ini keluarga berharap untuk kebaikan dan kelancara rezeki untuk kedua mempelai nantinya ketika menjalankan rumah tangganya.

#### **B. Faktor Yang Menyebabkan Terjaganya Tradisi *Macelleng-Celleng* Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep**

Dilihat dari perkembangan zaman tentu setiap tradisi akan mengalami perubahan, kesakralan dari sebuah tradisi tentu sangat kental dan dirasakan masyarakat sebelum mengenal teknologi yang berkembang saat ini Tradisi *macelleng-celleng* yang merupakan kebiasaan orang Pangkep khususnya Kecamatan Segeri yang masih sering melakukan tradisi *Macelleng-celleng* ini dilakukan karena kebiasaan sejak dahulu dan dilakukan agar acara perkawinan lebih ramai disanjung keluarga serta kerabat hingga para tetangga, seperti melemparkan makanan ringan dan kebutuhan rumah tangga seperti sampo, sabun mandi, sabun cuci, dll. Barang tersebut merupakan barang yang sangat berguna untuk keperluan sehari-hari, sehingga masyarakat sangat senang melakukan tradisi *macelleng-celleng*. Selain untuk

<sup>49</sup>Usman, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 13 Juli 2022.

mempertemukan kedua calon mempelai tetapi keluarga serta kerabat juga ikut senang dengan kehadiran paccelleng-celleng dari keluarga laki-laki atas pemberian makanan ringan dan alat keperluan rumah tangga tersebut.

Zaman sekarang yang sudah modern tidak menjadi pembatas bagi masyarakat Segeri untuk melakukan tradisi maccelleng-celleng melainkan tradisi ini hadir ditengah masyarakat sebagai simbol orang Pangkep, selain kesenangan akan acara perkawinan yang dilaksanakan, tradisi ini dilakukan sebagai simbol kebahagiaan bagi keluarga besar. Membangun rumah tangga serta menjalin hubungan persodaraan dengan keluarga baru, sehingga silaturahmi dalam keluarga perlu tetap terjaga. Maccellengcelleng dilakukan karena terdapat kebahagiaan didalamnya. Dimana semua orang yang mengikuti acara tersebut ikut bersenang-senang dan mendapatkan rezeki seperti makanan atau barang-barang lainnya yang dibawakan oleh calon pengantin laki-laki. Bagi orang bugis acara perkawinan akan lebih baik jika banyak orang yang hadir dan keramaian menjadikan sebuah acara perkawinan menjadi lebih bermakna.

Betapa terjaganya tradisi ini sehingga, tidak sedikit ketika acara pernikahan digelar tradisi *macelleng-celleng* pasti dilaksanakan. Hal tersebut terbukti berdasarkan pada hasil wawancara informan. Jadi, tradisi ini umurnya sudah terbilang begitu lama dikalangan masyarakat kabupaten pangkep. Seperti pada ungkapan salah satu informan yaitu:

“Macceleng-celleng itu sebenarnya ini sudah lama digelar sudah puluhan tahun. Sebenarnya ini macceleng-celleng pernah mi hilang dan tidak dilaksanakan. Tapi karena mungkin ini sudah jadi kebiasaan orang pangkep yah, ini kembali dilaksanakan karena banyak yang tunggu sebenarnya ini kegiatan karena ini banyak konsumsinya daan orang ramai-ramai berebutan makanan”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa *maccelleng-celleng* hingga saat ini dilakukan untuk memeriahkan hari perkawinan. Beberapa tokoh adat yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang serupa, bahwa *maccelleng-celleng* dilakukan karena kebiasaan sejak dahulu, dan banyak masyarakat yang senang jika dicelleng-cellengi. Walaupun dahulu tradisi ini ada karena rasa penasaran dari si calon lakilaki terhadap calon perempuan untuk mengetahui kabar dan keadaan si calon, tetapi di zaman sekarang yang modern ini tradisi *maccelleng-celleng* masih tetap terjaga walaupun ada nilai-nilai yang sudah tergeser.

Masyarakat Segeri masih menjunjung nilai adat dan tradisi yang ada, masyarakat Bugis dikenal dengan tradisi perkawinannya, apalagi calon laki-laki tidak boleh menemui calon perempuan sebelum acara inti dimulai, namun karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat Segeri sehingga tradisi ini tetap ada dan dilakukan masyarakat Segeri.

Hal tersebut berarti bahwa masyarakat kabupaten segeri tersebut berhasil menjaga dan melestarikan salah satu tradisinya sendiri. Berdasarkan pada teori *urf*, dimana dimaksudkan bahwa teori ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat. Terbukti berdasarkan temua penulis bahwa kebiasaan dari masyarakat setiap digelar pesta pernikahan tersebut pasti diiringi dengan tradisi *macelleng-celleng*. Bahkan karena terjaganya kebersamaan masyarakat kabupaten pangkep ini, tradisi yang sudah lama tidak dilakukan kemudian kembali digelar oleh masyarakat kabupaten pangkep kecamatan segeri.

Pelaksanaan tradisi ini merupakan bukti tetap terlestariannya tradisi ini, sebab dizaman digital dan modern kini banyak tradisi maupun adat yang sudah jarang lagi untuk digelar atau dilaksanakannya. Berdasarkan teori *urf* yang menyatakan bahwa

terdapat *urf* khusus dalam penggunaan tradisi ini. Jadi, tradisi ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat asli kecamatan segeri kabupaten pangkep. Hal ini berdasarkan pada hasil temuan peneliti:

“saya dengar itu cuman di pangkep saja. Tapi kalo disini disegeri selalu dilaksanakan.<sup>51</sup>

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat, keluarga, maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang di anggap sebagai pangkuan masyarakat terhadap bersatunya dua orang individu dalam ikatan perkawinan. Olehnya itu, sebelum tradisi *macelleng-celleng* dilaksanakan, semua anggota keluarga, kerabat, calon mempelai diundang untuk ikut andil. Selain untuk memperkenalkan tradisi juga dapat menjaga dan melestarikan tradisi *macelleng-celleng* tersebut.

Dari pembahasan di atas faktor tetap terjaganya tradisi *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Segeri karna adanya kebiasaan sejak dulu masyarakat tersebut sehingga dapat terjaga hingga sampai saat ini. Karnanya terjaga hingga sampai saat ini ketika pernikahan di gelar tradisi *Macelleng-celleng* pasti akan selalu di laksanakan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Macelleng-Celleng* Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep**

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir dimuka bumi dalam rangka memberikan moralitas baru bagi transformasi

---

<sup>51</sup>Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022

social. Islam dianggap sebagai sumber moral disebabkan ajarannya yang metafisik dan humanis. Islam tidak hanya mengajarkan ajaran yang bercorak vertical, tetapi juga membawa ajaran yang bercorak horizontal. Islam bersumber dari Allah Subhaanahu Wa Ta'ala dan berorientasi pada kemanusiaan, dengan dasar ini, Islam adalah agama yang tidak hanya membawa wahyu ketuhanan, tetapi sekaligus menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>52</sup>

Hukum dan perintah yang dibawa oleh rasul adalah berdasarkan suatu pandangan realistik atas segala sesuatu, bukan atas hasrat dan khayalan manusia. Manusia harus melakukan tindakan yang nyata-nyata dan sungguh-sungguh dalam kepentingan sejatinya. Demikian pula halnya dengan masyarakat keagamaan, tidak boleh melakukan hal-hal yang merupakan keinginan mayoritas anggotanya tetapi berlawanan dengan kepentingan sejatinya.

Ajaran Islam berlaku untuk semua. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih, pria dan wanita, kaya dan miskin, raja dan pengemis, kuat dan lemah, timur dan barat, terpelajar dan orang bodoh, tua dan muda, atau yang hidup sekarang dan dimasa mendatang. Karena mereka semua ini sama memiliki sifat kemanusiaan dan apa yang disiratkannya pada umumnya.<sup>53</sup>

Dalam konsep filsafat Islam, ada empat hal pokok yang dibicarakan agama, yaitu Tuhan, Manusia, Alam, kebudayaan. Agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesamanya dan dirinya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Sejak zaman awal Islam, banyak tradisi yang dibiarkan berlanjut, tapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti perkawinan masyarakat Arab pra-Islam

---

<sup>52</sup> Moh. Dahlan, *Epistimologi hukum Islam*, (Yogyakarta; pustaka pelajar, 2009). h.45

<sup>53</sup> Sayyid M.H. Thabathaba'i, *Hikmah Islam*, (Jakarta; Mizan, 1993). h.65

banyak yang dilestarikan sekaligus di islamkan. Pada masyarakat Islam Indonesia, ada beberapa tradisi yang bernuansa keagamaan, seperti tahlilan, shalawatan, yasinan, atau tradisi yang bernuansa kebudayaan dalam ziarah kubur, khitanan massal, peringatan hari besar Islam, halal bin halal dan lain-lain, semua dipandang dan dijadikan ajang komunikasi dengan umat untuk menjalin tali silaturahmi yang baik antara sesama makhluk bermasyarakat.

Sebelum lebih lanjut menentukan Tinjauan Hukum Islam tentang tradisi *macelleng-celleng*, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan Hukum Islam tentang adat. mengingat tradisi *macelleng-celleng* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep pada khususnya, dan masyarakat Segeri pada umumnya.

Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah al-'urf. dari segi bahasa al-'urf ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut ahli syari'ah tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan adat. Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan mu'awadah yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997). h.23

<sup>55</sup> Abd. Al-Wahab al- Khallaf, *'Im al-Usul al-Fiqih* (Cet. XIII; Cairo: Dar al- Qalam, 1398 H, 1978 M). h.78

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa al-'urf (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang.

Denan melihat al-'urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika tinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka al-'urf ada dua macam :

1. Al-'urf yang sah, adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara", tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu indent (pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu) istishna" dalam syariahnya. Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar, dan sebagainya.
2. Al-'urf fasid, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari dana dengan kupon yang berhadiah, menaruh pajak hasil perjudian atau perbuatan maksiat lainnya.<sup>56</sup>

Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, Suku Bugis yang terbesar menganut Agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang wanita sebagai istri tetapi juga lebih dari itu,

---

<sup>56</sup> Muhtar Yahya, Fatehurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Cet. I; Bandung : Al-Ma"arif, 1986)

pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk keluarga yang lebih besar lagi.

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara*” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, tradisi *macelleng-celleng* ini jika dikaitkan dengan hukum islam berarti berkaitan dengan haram dan halal.

“sesuai syariat islam tradisi *macelleng-celleng* ini sebenarnya merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum islam karena ini pekerjaan baikji sebenarnya. Saya kira tidak ada yang melanggar hukum sebenarnya apalagi dalam hukum islam ini. kecuali ada yang melanggar itu tapi saya kira ini tidak ada kata melanggar syariat islam. Dan pelaksanaannya ini saya kira sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga kedua mempelai. Apalagi kalo ada pasangan yang berjauhan itu juga tidak dipaksakan sebenarnya”.<sup>57</sup>

Dalam Islam tidak di atur bahwa boleh atau tidak untuk melakukan tradisi *macelleng-celleng* tetapi melihat dari masalah mursalah atau sesuatu kemaslahatan, yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tradisi *macelleng-celleng* masyarakat Pangkep mengandung masalah yakni adanya niat yang baik pada pasangan yang berjauhan.

Adapun kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صلاح , يصلح , صلاح artinya sesuatu

---

<sup>57</sup>Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022

yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>58</sup>

Dengan definisi tentang masalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sehinga dapat dikatakan bahwa adat pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri pada umumnya tidak bertentangan dengan Agama Islam, tetapi ada dua tradisi yang dilakukan dalam prosesi pernikahan yang mengandung masalah yang artinya, mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ditolak. Sehinga dapat disimpulkan bahwa dalam tahap, pada saat pernikahan pada adat pernikahan masyarakat Segeri tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh dilaksanakan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti yaitu tradisi *macelleng-celleng* yang berdasarkan pada budaya masyarakat kabupaten pangkep, jika ditinjau dari hukum islam yakni tradisi tersebut jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar norma maupun nilai-nilai keislaman maka *macelleng-celleng* ini dapat

---

<sup>58</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam*, (Cet.VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun terkadang ada masyarakat yang tidak sepakat akan *macelleng-celleng* ini saat digelar, hal ini sesuai dengan temuan peneliti:

“sisi negatifnya kan yah kan kita dilarang dalam melempar makanan, tapi kalo sisi positifnya yah banyak memperkuat silaturahmi”.<sup>59</sup>

Meninjau dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa tradisi *macelleng-celleng* ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai hiburan saat malam pernikahan. Kemudian sisi negatifnya saat tradisi ini berlangsung terletak pada pelemparan makanan dari pihak laki-laki, dimana dalam ajaran islam bahwa melempar makanan itu adalah hal yang tidak dibenarkan dalam syariat islam. Sebab melempar makanan adalah tanda kekufuran kita kepada nikmat makanan.

Tradisi *macelleng-celleng* tersebut ada sebagian masyarakat menerima adapula yang kontra. Namun, menurut pengakuan dari sebagian besar masyarakat kecamatan segeri ini, mereka sepakat mengenai digelarnya tradisi *macelleng-celleng* sebab menjadi hiburan sebelum hari akad pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *macelleng-celleng* ini tidak menjadi hal yang wajib dan tidak ada paksaan antara kedua pihak wanita dan pria.

“itu tadi yah tidak baik, dan ini juga sebenarnya tidak wajib ji dilaksanakan. Sesuai kesepakatan bersama saja”.<sup>60</sup>

Olehnya itu, tradisi *macelleng-celleng* tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma dengan beradat kesopanan sesuai dengan aturan Bugis yakni *makkiade*. Selain itu, ditinjau dari syariat islam kegiatan *macelleng-celleng* ini

<sup>59</sup>Rosma, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 14 Juli 2022

<sup>60</sup> Ahmad, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 14 Juli 2022

dipandang bisa dan dapat digelar di Kecamatan Segeri namun harus berdasar pada syariat dan aturan islam.

Dalam sebuah perkawinan rasa bahagia tentu sangat dirasakan oleh keluarga, karena dalam perkawinan memberikan makna kebersamaan dengan keluarga besar beserta keluarga calon yang akan menjadi keluarga baru. Sehingga tradisi ini menambah rasa kebahagiaan dan rasa syukur dalam sebuah perkawinan. Tradisi ini juga dilakukan sebagai tanda bahwa jodoh berasal dari tempat yang sama atau sama-sama orang Bugis, biasanya orang Bugis selalu mempertanyakan dimana kampung halaman atau asal tempat tinggal yang akan menjadi pasangan hidup seseorang. Sehingga tradisi ini menjadi penanda bahwa jodoh seorang anak berasal dari bugis Pangkep. Dari pendapat diatas juga mengatakan bahwa tradisi maccelleng-celleng tidak termasuk hal yang wajib dilakukan.

Tradisi ini dilakukan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga tradisi ini dilaksanakan jika salah satu pihak ingin mengadakan tradisi tersebut. biasanya tradisi ini dilakukan jika pasangan merupakan dari daerah Pangkep. Sehingga tradisi ini sangat dikenal sebagai symbol bagi orang Pangkep.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik komplek maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.

Walaupun dahulu tradisi ini ada karena rasa penasaran dari si calon lakilaki terhadap calon perempuan untuk mengetahui kabar dan keadaan si calon, tetapi di

zaman sekarang yang modern ini tradisi *maccelleng-celleng* masih tetap terjaga walaupun ada nilai-nilai yang sudah tergeser. Masyarakat Segeri masih menjunjung nilai adat dan tradisi yang ada, masyarakat Bugis dikenal dengan tradisi perkawinannya, apalagi calon laki-laki tidak boleh menemui calon perempuan sebelum acara inti dimulai, namun karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat Segeri sehingga tradisi ini tetap ada dan dilakukan masyarakat Segeri.

Jadi, hasil penelitian tentang *Maccelleng-Celleng* Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Menurut tokoh adat tradisi *maccelleng-celleng* merupakan kebiasaan masyarakat pada saat acara perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari. Di dalam budaya *maccelleng-celleng* keluarga calon pengantin mempelai laki-laki membawa makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, permen, dll. untuk dibawakan ke rumah calon perempuan dengan cara dilemparkan.

Tradisi ini dilakukan untuk menjenguk calon perempuan sebelum acara perkawinan. Menurut tokoh agama di Kecamatan Segeri bahwa *maccellengcelleng* merupakan tradisi yang masih dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat, selama tradisi tersebut tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang dilarangkan agama. Tradisi *maccelleng-celleng* ini memiliki nilai-nilai social budaya yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya tradisi ini, sebuah perkawinan lebih dirasakan maknanya, karena perkawinan merupakan tempat dimana keluarga satu menjadi keluarga yang besar dan tradisi ini hadir ditengah masyarakat Segeri.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan tradisi *macelleng-celleng* dalam proses pernikahan khususnya di kecamatan Segeri kabupaten Pangkep ini, tradisi ini dilaukan pada saat malam hari sebelum besoknya dilansungkanya akad nikah, dimana keluarga keluarga dan kerabat mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan pada saat malam hari, dan masing-masing membawa jenis makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, gula-gula, sabun, dan lain-lainya, makan ringangan tersebut disimpan di dalam sarung lalu di gendong menuju kerumah mempelai perempuan, lalu ketika sesampunya di rumah mempelai perempuan makanan yang di dalam sarung tersebut di hamburkan atau di lemparkan kerumah mempelai perempuan di depan kerumunan rumah pengantin tersebut yang memnantikan tradisi ini di laksanakan, kemudian kelurga dan kerabat mempelai perempuan mengambil atau memungut barang yang tadinya di haburkan atau di lemparkan.
2. Terjaganya tradisi *Macelleng-Ceelleng* ini di kecamatan Segeri kabupaten Pangkep tradisi ini suda ada sejak pada zaman dahulu dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat kecamatan Segeri kabupaten Pangkep hinga saat ini. Bahkan informan peneliti belum ada saat itu tradisi ini suda dilaksanakan. Karna tradisi ini suda begitu lama sehinga masyarakat Segeri belum tau kapan tradisi ini ada. Tradisi ini masi eksis sampai saat ini karna banyaknya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Macelleng-Celleng* ini seperti masyarakat begitu menantikan tradisi ini terlaksana pada saat adanya pengantin karna masyarakat

begitu senang dan terhibur tradisi ini terlaksana dan menjadikannya sebagai jenjang silaturahmi.

3. Hasil temuan peneliti yaitu tradisi *Macelleng-Celleng* yang berdasarkan pada budaya masyarakat kabupaten pangkep, jika ditinjau dari hukum Islam dan teori masalahat maka tradisi tersebut bisa dilaksanakan jika sesuai dengan aturan dan tidak melanggar norma maupun nilai-nilai keislaman maka *Macelleng-Celleng* ini dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

#### **B. Saran**

1. Peneliti sangat mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Khususnya mahasiswa IAIN Parepare serta masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Macelleng-Celleng*.
2. Bagi program studi Hukum Keluarga Islam, penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dan gambaran bahan acuan yang dijadikan sebagai literatur pada penelitian mahasiswa Hukum keluarga Islam dalam mengerjakan skripsi yang memiliki kaitan dengan tradisi *Macelleng-Celleng* ditinjau dari hukum islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Karim*

- Ariyono, S. A. (1985). In *Kamus Antropologi* . Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ashabul, F. (2016, Juni). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce”. *Jurnal : Mazahib, Vol XV, No. 1* .
- Aulia., M. (2017). In *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Baran, S. J. (2012). In *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu. Jakarta : Erlangga.
- Basri, Rusdaya. *Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat*, jurnal Hukum Diktum, 9.2, 2011.
- Edi, D. (2015, Maret vol.1, No.1). Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Jurnal : Gender Equality: Internasional Journal Of Child and Gender Studi* .
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Cet, II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997)
- Haroen, N. (1997). In U. F. 1, *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Imran, A. (2015). In *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Khallaf, Abd. Al-Wahab. *al- 'Iim al-Usul al-Fiqih* (Cet. XIII; Cairo: Dat al- Qalam, 1398 H, 1978 M )
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, ( Cet.VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kementrian Agama Ri, A.-Q. d. (2010). Bandung: Ptsygma Examedia Arkanleema.
- Mardani. (2011). In *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Misran, al-Maslahah Mursalah, *Jurnal Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry*,
- Musarofah, L. M. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Syariah* .
- Mudhiiah’, Ahmad Atabik dan . “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5. 2, (2014),
- Ramulyo, M. I. (2004). In *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasjid, S. (2016). In *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rizal, Fitra (2019). *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Vol 1, No 2.
- Sabiq, S. (2013). In *Fiqh Sunnah jilid 3, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma*. Jakarta Pusat: Tim Tinta.
- Samosir, D. (2013). In *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* . Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Santoso, (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Vol 7, No 2.
- Soemiyati, H. I.-U. (1999). Yogyakarta.
- Syarifuddin, A. (2011). In *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2007). Bandung: Citra Umbara.
- Misno, “Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/113/111> 1. Diakses pada 27 Mei, 2022.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Rohman, Moh. Faizur. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7,(2017)

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Yahya, Muhtar.(1986) Fatehurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* Cet. I; Bandung : Al-Ma`arif, 1986





	<p>KEMENTERIAN AGAMA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE          FAKULTAS FAKSHI          Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331          Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

Nama : SABRIL  
 Nim/Prodi : 18.2100.064 / Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Judul penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
 "MACELLENG-CELLENG" DALAM PROSES  
 PERNIKAHAN [Studi masyarakat Kecamatan Segeri  
 Kabupaten Pangkep]

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Terhadap Masyarakat Atau Tokoh Masyarakat**

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjaganya tradisi macelleng-celeng?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi macelleng-celeng?
3. Kapan pelaksanaan tradisi macelleng-celeng ini di lakukan?
4. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi macelleng-celeng?
5. Apakah tradisi macelleng-celeng ini merupakan kewajiban untuk di lakukan ?
6. Bagaimana perkembangan tradisi macelleng-celeng pada saat ini?
7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi macelleng-celeng ?

8. Bagaimana pandangan masyarakat atau tokoh masyarakat dalam tradisi macelleng-celleng?
9. Barang barang apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan tradisi macelleng-celleng?
10. Dimana tradisi macelleng-celleng ini di laksanakan?

Parepare, 09 MARET 2022

Pembimbing Utama

(Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.)  
NIP. 19710208 200112 2 002

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

(H. Islāmul Haq, L.c., M.A.)  
NIP. 19840312 201503 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1438/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PANGKEP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SABRIL  
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 11 November 2000  
NIM : 18.2100.064  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Anakbanua, Kec. Barru, Kab. Barru

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pangkep dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "*Macelleng-Celleng*" Dalam Proses Pernikahan (Studi Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 Juni 2022

Dekan,

/ Rahmawati





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 05 Juli 2022

K e p a d a,

Nomor : 070/249 /VI/ BKBP/2022  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth . Kepala DPM-PTSP Kabupaten  
Pangkep  
Di-  
Pangkajene

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor: 070/249 /VI/ BKBP/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: B.1438/In.39.6/PP.00..9/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, maka pada prinsipnya Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : **SABRIL**  
b. Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 11 November 2000  
c. NIM : 18.2100.064  
d. Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
e. Semester : VIII (Delapan)  
f. Alamat : Anakbanua, Kec. Barru, Kab. Barru

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kabupaten Pangkep dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI "MACCELENG-CELLENG" DALAM PROSES PERNIKAHAN (STUDI MASYARAKAT KECAMATAN SEGERI KABUPATEN PANGKEP "**

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

**TEMBUSAN** : Kepada Yth  
1. Bapak Bupati Pangkep di Pangkajene;  
2. Kaban Bappelitbangda Kab.Pangkep;  
**Sdr(i) SABRIL;**  
----- *Pertinaval* -----





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 231/IPT/DPMPSTP/VII/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : SABRIL  
 Nomor Pokok : 18.2100.064  
 Tempat/Tgl. Lahir : Barru / 11 November 2000  
 Jenis Kelamin : Laki Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Banga-Bangae Kel/ Desa Anabanua Kec. Barru Kab. Barru  
 Tempat Meneliti : Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Macelleng-Celleng" Dalam Proses Pernikahan ( Studi Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep )”

Lamanya Penelitian : 5 Juli 2022 s/d 5 Agustus 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**KECAMATAN SEGERI**

Alamat : Jl. A.S. Dg. Kalebbu No. 17 Telp. (0410) 2312377 KODE POS 90655

**SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN**

Nomor : 143/KS/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Propinsi Sulawesi Selatan dengan ini menerangkan :

Nama : **SABRIL**  
N I M : 18.2100.064  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyah

Bahwa benar Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah melakukan Penelitian di Wilayah Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Propinsi Sulawesi Selatan, terhitung tanggal, 5 Juli 2022 s.d. 5 Agustus 2022, dengan Judul Penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Maccelleng-celleng dalam Proses Pernikahan (Studi Masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Segeri, 18 Agustus 2022

**Hi. DASRIANA, S. Sos., M. M.**

Pembina

19730305 199403 2 005

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Rosmiati staf desa parenreng kecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gamba 2. Dokumentasi wawancara dengan Ahmad staf desa Parenreng kecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gambar 3. Keterangan wawancara dengan Nur Herati masyarakat kelurahan Bawasalo kecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gambar 4. Dokumentasi wawancara Usman kepala dusung Parereang kecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gambar 5. Dokumentasi wawancara Muslimin imam masjid kelurahan Bawasalo kecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gambar 6. Dokumentasi acara *Macelleng-celleng* di kecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gambar 7. Dokumentasi sebelum berangkat kerumah mempelai wanita dikecamatan Segeri kabupaten Pangkep



Gambar 8. Dokumentasi pelaksanaan tradisi *Macelleng-celleng* dikecamatan Segeri kabupaten Pangkep



## BIODATA MAHASISWA

**SABRIL**, Lahir di Barru 11 November 2000, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan dari ibu imana ayah muslimin. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat dusun Banga-banga'e Desa Anabanua Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan, yaitu pada tahun 2012 lulus dari SD Inpres Banga-banga'e, Kemudian melanjutkan SMP pada tahun 2015 dan lanjut ke jenjang SMA Negeri 5 Barru dan Lulus pada tahun 2018 setelah itu, penulis melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam dan telah menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *“Macelleng-Celleng”* dalam Proses Pernikahan (Studi Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep)”**.